



P U T U S A N
Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERLINA ALIAS HENI BINTI BENI;**
2. Tempat lahir : Wanci;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/26 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kewarganeraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **HERLINA ALIAS HENI BINTI BENI** tidak ditahan;

Terdakwa didampingi La Ode Ahmad Kidarsan, S.H. dan Alfian Pathriansyah Masagala, S.H., M.H., Para Advokat yang beralamat di Jl. Lebe Umara, Lorong Kidarsan, Lingkungan Topa II, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/Pid/SKK-K-ID-LF/XI/2023 tanggal 14 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 14 September 2023 dengan Register Nomor 37/LEG/9/2023/PN Wgw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Wgw tanggal 13 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Wgw tanggal 13 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HERLINA ALIAS HENI BINTI BENI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sesuai dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERLINA ALIAS HENI BINTI BENI** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone warna merek OPPO RENO 6 warna hitam; dikembalikan kepada Saksi Muhaimina;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO type A57 warna hitam;
 - SIM card Telkomsel dengan nomor 08290668392;dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) akun media sosial Facebook dengan nama Heni Zee Heni;
 - Username/ id Facebook <https://Facebook.com/henizee.heni>;
 - Email heniziehani@gmail.com;
 - Password naura12345;
 - 1 (satu) lembar *screenshot* postingan dari akun Heni Zee Heni yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa konstruksi korban dalam perkara ini multitafsir karena dalam postingan status Terdakwa tidak menyebutkan nama seseorang dan hanya berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diberitahukan oleh Penyidik yang mana hal tersebut merupakan unsur subjektif. Oleh karena itu, korban dalam tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik haruslah sepenuhnya mengacu pada konten, maka tafsir korban pada konten tidak boleh multitafsir;

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Wgw



2. Bahwa analisis yuridis pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam perkara ini, yaitu Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak terbukti seluruhnya dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan anak Terdakwa masih kecil dan suami Terdakwa sekarang sudah menikah lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-16/RP.9/Eku.2/09/2023 tanggal 4 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HERLINA ALIAS HENI BINTI BENI** pada hari Kamis Tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" terhadap Saksi Rostiama, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa yang sebelumnya telah ada permasalahan keluarga dengan Saksi Rostiama, kemudian pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 pada siang hari, Saksi Jamaludin alias La Jahi yang merupakan suami Terdakwa berkomunikasi melalui handphone dengan Saksi Rostiama pemilik handphone nomor 085322502052, atas hal tersebut Terdakwa curiga dan cemburu, kemudian Terdakwa mengecek nomor handphone 085322502052 tersebut di handphone Saksi Jamaludin alias La Jahi namun nomor handphone tersebut tidak disertai nama kontak, kemudian Terdakwa menghubungi nomor handphone 085322502052 milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rostiana tersebut dan Saksi Rostiana menjawab panggilan Terdakwa tersebut namun tidak bersuara sehingga Terdakwa emosi dan marah-marah, selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek OPPO Type A57 warna hitam milik Terdakwa mengunggah postingan yang isinya menghina dan/atau mencemarkan nama baik Saksi Rostiana sebagai pemilik nomor handphone 084322502052 di akun Facebook Heni Zee Heni milik Terdakwa dengan kalimat "YANG MAU SAMA PUKI/BEBE GRATIS HUBUNGI NO INI...085322502052 (disertai dengan gambar emoji tertawa)", yang kemudian Saksi Rostiana mengetahui postingan Terdakwa tersebut dari Saksi Muhaimina, kemudian postingan Terdakwa di akun Facebook Heni Zee Heni dilihat dan dikomentari oleh pengguna Facebook lain;

- Bahwa menurut Ahli Bahasa dari Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Jamaluddin, M.S.S., M.Hum. menerangkan pada pokoknya bahwa kalimat "YANG MAU SAMA PUKI/BEBE GRATIS HUBUNGI NO INI...085322502052" merupakan tuturan yang berisi tuduhan yang menyampaikan bahwa pemilik nomor 085322502052 merupakan wanita murahan, dan merupakan bentuk perang bahasa yang menyerang kehormatan seseorang, yaitu menggunakan bahasa secara sengaja sebagai alat/senjata oleh seorang penutur/penulis untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya dengan tujuan menyerang gagasan, pikiran, perilaku, kehormatan, atau kondisi fisik seseorang atau kelompok mitra tutur, baik dilakukan langsung maupun tidak langsung, yang diserang disini adalah kehormatan dari Rostiana;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rostiana dan keluarga besarnya merasa malu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rostiana Alias Yama Binti H. Sudin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa Terdakwa menulis status di media sosial dengan menghina dan mencemarkan nama baik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan media sosial Facebook ketika menghina dan mencemarkan nama baik Saksi;
- Bahwa nama akun Facebook Terdakwa adalah Heni Zee Heni;
- Bahwa Saksi pernah berteman dengan Terdakwa di media sosial Facebook namun pada saat kejadian ini Saksi sudah tidak berteman lagi dengan Terdakwa di media sosial Facebook;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat secara langsung postingan akun Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Muhaimina mengirimkan hasil tangkapan layar/screenshot postingan akun Facebook milik Terdakwa kepada Saksi melalui WhatsApp baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa membuat postingan di media sosial Facebook dengan menghina dan mencemarkan nama baik Saksi;
- Bahwa saat itu postingan akun Facebook milik Terdakwa berisikan kalimat "Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar emoji tertawa)";
- Bahwa nomor handphone 085322502052 yang tercantum dalam postingan akun Facebook milik Terdakwa tersebut adalah nomor handphone Saksi;
- Bahwa Saksi kaget setelah melihat postingan akun Facebook milik Terdakwa karena dapat dilihat oleh publik atau pengguna Facebook lain;
- Bahwa setelah melihat postingan akun Facebook milik Terdakwa tersebut Saksi tidak mengonfirmasi Terdakwa namun suami Saksi menghubungi Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi guna menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan pada saat itu Terdakwa tidak mau bertemu dengan Saksi sehingga Saksi langsung melapor ke kantor Polres Wakatobi;
- Bahwa suami Saksi bersaudara dengan suaminya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa menghina dan mencemarkan nama baik Saksi melalui Facebook;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini nomor handphone 085322502052 milik Saksi tersebut masih aktif;
- Bahwa Saksi tidak pernah menelepon Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 085322502052;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone sebelum kejadian ini;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tenggang waktu ketika Saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan pada saat Terdakwa menghina dan mencemarkan nama baik Saksi melalui Facebook;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan suami Terdakwa melalui handphone;
- Bahwa biasanya suami Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone dengan tujuan menanyakan barang jualan dan keberadaan suami Saksi;
- Bahwa Saksi mempunyai toko dan sehari-hari menjual bahan bangunan;
- Bahwa Saksi merasa malu di lingkungan masyarakat dan merasa direndahkan serta Saksi tidak fokus lagi berjualan setelah adanya postingan di akun Facebook milik Terdakwa dengan menuliskan kalimat "Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar emoji tertawa)";
- Bahwa ada orang lain yang Saksi tidak kenali menghubungi nomor handphone Saksi setelah adanya postingan di akun Facebook milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa lebih dari 10 (sepuluh) orang yang menghubungi Saksi setelah adanya postingan di akun Facebook milik Terdakwa dimana orang-orang yang menghubungi Saksi tersebut hanya bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "berapa?";
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan menggunakan nomor handphone 085322502052 namun setelah menikah Saksi menggunakan nomor tersebut;
- Bahwa semua keluarga Saksi mengetahui bahwa nomor handphone 085322502052 adalah nomor handphone Saksi;
- Bahwa nomor handphone suami Terdakwa tersimpan dalam handphone milik Saksi dengan nama La Jahi;
- Bahwa Saksi merupakan kakak ipar dari suami Terdakwa;

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menjalin hubungan perselingkuhan dengan suami Terdakwa;
- Bahwa keluarga besar berupaya untuk mendamaikan Saksi dengan Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak mau;
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap diri Saksi;
- Bahwa Saksi mempunyai akun Facebook;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Saksi tidak berteman lagi dengan Terdakwa di media sosial Facebook;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi namun sudah lama Saksi tidak berteman lagi dengan Terdakwa di media sosial Facebook;
- Bahwa Saksi sendiri yang terlebih dahulu memutuskan pertemanan dengan Terdakwa di media sosial Facebook;
- Bahwa tidak ada penyebab sehingga Saksi memutuskan pertemanan dengan Terdakwa di media sosial Facebook;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh Terdakwa sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi perkataan yang diucapkan oleh Terdakwa ketika menelepon Saksi namun pada saat itu Terdakwa memaki-maki Saksi dengan menggunakan bahasa daerah Wanci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa memaki-maki diri Saksi pada saat itu;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi ditelepon oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh nomor handphone Saksi;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan suami Terdakwa melalui WhatsApp;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan *video call sex* dengan suami Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar postingan akun Facebook Heni Zee Heni dengan tulisan “Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar *emoji* tertawa)” adalah postingan akun Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO RENO 6 warna hitam adalah handphone milik Saksi Muhaimina;

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sebelum kejadian Terdakwa menghubungi nomor handphone 085322502052 milik Saksi namun Saksi tidak pernah menjawab panggilan Terdakwa;

2. Muhaimina Binti La Untu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait Saksi pernah mengirimkan hasil tangkapan layar/*screenshot* postingan akun Facebook Heni Zee Heni kepada Saksi Rostiana melalui WhatsApp;
- Bahwa Saksi mengirimkan hasil tangkapan layar/*screenshot* postingan akun Facebook Heni Zee Heni kepada Saksi Rostiana pada hari Kamis tanggal 8 September 2022;
- Bahwa awalnya Saksi sedang membuka beranda Facebook kemudian Saksi melihat postingan akun Facebook Heni Zee Heni dan setelah Saksi melihat postingan akun Facebook Heni Zee Heni tersebut lalu Saksi memberitahu Saksi Rostiana melalui handphone dengan mengatakan "Ini ada postingan, kayaknya nomormu yang tercantum di postingan ini". Setelah itu Saksi langsung mengambil tangkapan layar/*screenshot* postingan akun Facebook Heni Zee Heni tersebut lalu mengirimkannya kepada Saksi Rostiana melalui WhatsApp;
- Bahwa saat itu Saksi melihat isi postingan akun Facebook Heni Zee Heni memuat kalimat "Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar *emoji* tertawa)";
- Bahwa Facebook Heni Zee Heni adalah akun Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa akun Facebook Heni Zee Heni adalah akun Facebook milik Terdakwa karena foto profil yang terpasang pada akun Facebook Heni Zee Heni merupakan foto Terdakwa dan selain itu juga Saksi berteman dengan Terdakwa di media sosial Facebook;
- Bahwa nomor handphone 085322502052 yang tercantum dalam postingan akun Facebook Terdakwa tersebut adalah nomor handphone milik Saksi Rostiana dan Saksi mengetahui karena Saksi berteman serta sering menghubungi Saksi Rostiana melalui nomor handphone tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggapan Saksi Rostiana terhadap hasil tangkapan layar/*screenshot* postingan akun Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat pengguna Facebook lain terhadap postingan akun Facebook milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat postingan di akun Facebook milik Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 13.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa setelah Saksi melihat postingan di akun Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi berteman dengan Saksi Rostiama sejak Saksi sekolah di Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa Saksi sudah lama mengetahui bahwa nomor handphone 085322502052 adalah nomor handphone milik korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) akun media sosial Facebook dengan nama Heni Zee Heni adalah akun Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar postingan akun Facebook Heni Zee Heni dengan tulisan “Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar emoji tertawa)” adalah postingan akun Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO RENO 6 warna hitam adalah handphone milik Saksi yang digunakan ketika mengambil tangkapan layar/screenshot postingan akun Facebook milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

3. Jamaludin Alias La Jahi Bin H. La Musa dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah istri Saksi yaitu Terdakwa membuat postingan di media sosial Facebook;
- Bahwa nama akun Facebook Terdakwa adalah Heni Zee Heni;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat isi postingan akun Facebook Heni Zee Heni milik Terdakwa namun Saksi diberitahu oleh ibu kandung Saksi bahwa Terdakwa menulis status di Facebook dengan kalimat “Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar emoji tertawa)”;
- Bahwa setelah Saksi diberitahu oleh ibu kandung Saksi bahwa Terdakwa menulis status di Facebook dengan kalimat “yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar emoji tertawa)” pada saat itu Saksi langsung menghubungi Terdakwa agar menghapus status yang telah di-posting di akun Facebook Heni Zee Heni milik Terdakwa tersebut;

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor handphone 085322502052 yang tercantum dalam postingan akun Facebook milik Terdakwa tersebut adalah nomor handphone milik Saksi Rostiana;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa nomor handphone 085322502052 yang tercantum dalam postingan akun Facebook milik Terdakwa adalah nomor handphone milik Saksi Rostiana karena Saksi sering menghubungi Saksi Rostiana melalui nomor handphone 085322502052 tersebut;
- Bahwa Terdakwa menulis status di Facebook dengan mencantumkan nomor handphone 085322502052 milik Saksi Rostiana karena Saksi selaku suami Terdakwa sering menghubungi nomor handphone 085322502052 milik Saksi Rostiana dan sebaliknya Saksi Rostiana sering menghubungi Saksi dengan menggunakan nomor handphone tersebut dan ketika Terdakwa mengecek nomor handphone 085322502052 di handphone Saksi, nomor handphone tersebut tidak ada nama kontakanya lalu Terdakwa menghubungi nomor handphone 085322502052 milik Saksi Rostiana namun Saksi Rostiana tidak menjawab panggilan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi lalu menulis status di Facebook dengan mencantumkan nomor handphone 085322502052 milik Saksi Rostiana;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Saksi Rostiana melalui handphone dengan tujuan menanyakan barang jualan Saksi Rostiana berupa bahan bangunan dan menanyakan tentang keberadaan suami Saksi Rostiana;
- Bahwa nomor handphone 085322502052 milik Saksi Rostiana tidak tersimpan di handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menyimpan nomor handphone 085322502052 milik Saksi Rostiana karena takut nanti diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah adik ipar dari Saksi Rostiana namun Saksi berselingkuh dan pernah berhubungan intim dengan Saksi Rostiana;
- Bahwa Saksi sudah berkali-kali berhubungan intim dengan Saksi Rostiana;
- Bahwa Saksi berhubungan intim dengan Saksi Rostiana bertempat di rumah Saksi dan di rumah Saksi Rostiana;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui perselingkuhan ini namun setelah kejadian ini Saksi berterus terang kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu Saksi menjalin hubungan perselingkuhan dengan Saksi Rostiama;
- Bahwa awalnya Saksi memperoleh nomor handphone 085322502052 milik Saksi Rostiama dari kakak kandung Saksi yang merupakan suami dari Saksi Rostiama;
- Bahwa sudah lama Saksi memperoleh nomor handphone 085322502052 milik Saksi Rostiama dari kakak kandung Saksi;
- Bahwa awalnya kakak kandung Saksi tidak mengetahui namun baru-baru ini Saksi memberitahu kakak kandung Saksi yang merupakan suami dari Saksi Rostiama bahwa Saksi telah berselingkuh dan berhubungan intim dengan Saksi Rostiama tetapi pada saat itu kakak kandung Saksi tidak percaya terhadap pengakuan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Rostiama;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa menghubungi nomor handphone 085322502052 milik Saksi Rostiama dengan menggunakan handphone milik Saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik nomor handphone 085322502052 namun setelah kejadian ini Terdakwa baru mengetahui bahwa nomor handphone 085322502052 adalah nomor milik Saksi Rostiama;
- Bahwa Terdakwa jarang berkomunikasi dengan Saksi Rostiama sebelum kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa pernah mencurigai Saksi ketika Saksi menjalin hubungan perselingkuhan dengan Saksi Rostiama;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan Saksi Rostiama;
- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi berkomunikasi dengan Saksi Rostiama sekitar 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa kadang-kadang Terdakwa memeriksa handphone milik Saksi setelah Saksi berkomunikasi dengan Saksi Rostiama;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan nomor handphone 085322502052 yang ada di handphone milik Saksi namun Saksi selalu menyembunyikan dan tidak pernah jujur kepada Terdakwa karena khawatir Terdakwa akan marah;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Saksi Rostiama melalui WhatsApp;

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melakukan *video call sex* dengan Saksi Rostiana sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar postingan akun Facebook Heni Zee Heni dengan tulisan “Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar *emoji* tertawa)” adalah postingan akun Facebook milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

4. Asti Mulyana Binti Ismail dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait Saksi pernah melihat postingan akun Facebook Heni Zee Heni;

- Bahwa Saksi melihat postingan akun Facebook Heni Zee Heni pada hari Kamis tanggal 8 September 2022;

- Bahwa akun Facebook Heni Zee Heni adalah akun Facebook milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa akun Facebook Heni Zee Heni adalah akun Facebook milik Terdakwa karena foto profil yang terpasang pada akun Facebook Heni Zee Heni merupakan foto Terdakwa dan selain itu juga Saksi berteman dengan Terdakwa di media sosial Facebook;

- Bahwa nama akun Facebook Saksi adalah Asthyn Karsono;

- Bahwa sudah lama Saksi berteman dengan Terdakwa di media sosial Facebook;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat isi postingan akun Facebook milik Terdakwa memuat kalimat “Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar *emoji* tertawa)”;

- Bahwa setelah melihat postingan akun Facebook milik Terdakwa tersebut Saksi memberikan komentar dengan kalimat “*tebebe kaakaa miniumpa kaasi uuu*” yang berarti “itik dari mana kasian”;

- Bahwa pada saat itu Saksi mengomentari postingan akun Facebook milik Terdakwa karena Saksi hanya untuk mengalihkan makna postingan Terdakwa dimana kata “*bebe*” dalam bahasa Wanci memiliki arti yang berbeda yaitu itik dan alat kelamin perempuan”;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik nomor handphone 085322502052 yang tercantum dalam postingan akun Facebook milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata “puki/bebe” yang tercantum dalam postingan akun Facebook milik Terdakwa berarti alat kelamin perempuan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi nomor handphone 085322502052 setelah melihat postingan akun Facebook milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memberikan komentar terhadap postingan akun Facebook milik Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 8 September 2022;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah postingan Terdakwa tersebut masih terdapat di beranda Facebook milik Terdakwa atau tidak;
 - Bahwa baru pertama kali Saksi melihat Terdakwa menulis status di Facebook dengan mencantumkan kata “puki/bebe”;
 - Bahwa sebelum kejadian ini biasanya Terdakwa menulis status di Facebook berkaitan dengan kosmetik;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual kosmetik;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) akun media sosial Facebook dengan nama Heni Zee Heni adalah akun Facebook milik Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar postingan akun Facebook Heni Zee Heni dengan tulisan “Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar emoji tertawa)” adalah postingan akun Facebook milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

5. Julyana Binti La Tona dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi pernah melihat postingan akun Facebook Heni Zee Heni pada hari Kamis tanggal 8 September 2022;
- Bahwa akun Facebook Heni Zee Heni adalah akun Facebook milik Terdakwa karena foto profil yang terpasang pada akun Facebook Heni Zee Heni merupakan foto Terdakwa dan selain itu juga Saksi berteman dengan Terdakwa di media sosial Facebook;
- Bahwa nama akun Facebook Saksi adalah Julye Angel;
- Bahwa Saksi sudah lama berteman dengan Terdakwa di media sosial Facebook;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat isi postingan akun Facebook milik Terdakwa memuat kalimat “Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar emoji tertawa)”;

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat postingan akun Facebook milik Terdakwa tersebut saya memberikan komentar dengan kalimat “Tenor NU lonte kampung kah disertai dengan gambar *emoji* tertawa” yang berarti “diteror oleh lonte kampung kah?”;
 - Bahwa pada saat itu Saksi mengomentari postingan akun Facebook milik Terdakwa karena Saksi merasa lucu ketika membaca postingan akun Facebook milik Terdakwa tersebut yang menawarkan alat kelamin perempuan secara gratis dengan nomor kontak yang bisa dihubungi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik nomor handphone 085322502052 yang tercantum dalam postingan akun Facebook milik Terdakwa;
 - Bahwa kata “*puki/bebe*” yang tercantum dalam postingan akun Facebook milik Terdakwa berarti alat kelamin perempuan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi nomor handphone 085322502052 setelah melihat postingan akun Facebook milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memberikan komentar terhadap postingan akun Facebook milik Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat ini postingan Terdakwa tersebut masih terdapat di beranda Facebook milik Terdakwa atau tidak;
 - Bahwa baru pertama kali Saksi melihat Terdakwa menulis status di Facebook dengan mencantumkan kata “*puki/bebe*”;
 - Bahwa sebelum kejadian ini biasanya Terdakwa menulis status di Facebook berkaitan dengan kosmetik;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual kosmetik;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) akun media sosial Facebook dengan nama Heni Zee Heni adalah akun Facebook milik Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar postingan akun Facebook Heni Zee Heni dengan tulisan “Yang mau sama *puki/bebe* gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar *emoji* tertawa)” adalah postingan akun Facebook milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

6. Harmiani Binti La Japaru dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait Saksi pernah melihat postingan akun Facebook Heni Zee Heni;

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat postingan akun Facebook Heni Zee Heni pada hari Kamis tanggal 8 September 2022;
- Bahwa akun Facebook Heni Zee Heni adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa akun Facebook Heni Zee Heni adalah akun Facebook milik Terdakwa karena foto profil yang terpasang pada akun Facebook Heni Zee Heni merupakan foto Terdakwa dan selain itu juga Saksi berteman dengan Terdakwa di media sosial Facebook;
- Bahwa nama akun Facebook Saksi adalah Harmiani Ani;
- Bahwa sudah lama Saksi berteman dengan Terdakwa di media sosial Facebook;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat isi postingan akun Facebook milik Terdakwa memuat kalimat “Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar *emoji* tertawa)”;
- Bahwa setelah melihat postingan akun Facebook milik Terdakwa tersebut Saksi memberikan komentar dengan kalimat “wainaeeee” yang berarti “kaget/heran”;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengomentari postingan akun Facebook milik Terdakwa karena Saksi merasa kaget atau heran ketika membaca postingan akun Facebook milik Terdakwa yang menawarkan alat kelamin perempuan secara gratis dengan nomor kontak yang bisa dihubungi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik nomor handphone 085322502052 yang tercantum dalam postingan akun Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa kata “puki/bebe” yang tercantum dalam postingan akun Facebook milik Terdakwa berarti alat kelamin perempuan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi nomor handphone 085322502052 setelah melihat postingan akun Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan komentar terhadap postingan akun Facebook milik Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 8 September 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat ini postingan Terdakwa tersebut masih terdapat di beranda Facebook milik Terdakwa atau tidak;
- Bahwa baru pertama kali Saksi melihat Terdakwa menulis status di Facebook dengan mencantumkan kata “puki/bebe”;
- Bahwa sebelum kejadian ini biasanya Terdakwa menulis status di Facebook berkaitan dengan kosmetik;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual kosmetik;

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bukti berupa 1 (satu) akun media sosial Facebook dengan nama Heni Zee Heni adalah akun Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar postingan akun Facebook Heni Zee Heni dengan tulisan “Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar emoji tertawa)” adalah postingan akun Facebook milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

7. Iksan alias Wiken Zhu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait Saksi pernah melihat postingan akun Facebook Heni Zee Heni;
- Bahwa Saksi melihat postingan akun Facebook Heni Zee Heni pada hari Kamis tanggal 8 September 2022;
- Bahwa akun Facebook Heni Zee Heni adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa akun Facebook Heni Zee Heni adalah akun Facebook milik Terdakwa karena Saksi berteman dengan Terdakwa di media sosial Facebook dan selain itu juga Saksi sering membeli kosmetik yang dijual oleh Terdakwa melalui akun Facebook tersebut;
- Bahwa nama akun Facebook Saksi adalah Wiken Zhu;
- Bahwa sudah lama Saksi berteman dengan Terdakwa di media sosial Facebook;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat isi postingan akun Facebook milik Terdakwa memuat kalimat “Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar emoji tertawa)”;
- Bahwa setelah melihat postingan akun Facebook milik Terdakwa tersebut Saksi memberikan komentar dengan kalimat “ada juga kah puki bebe Bos disertai dengan gambar emoji tertawa”;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengomentari postingan akun Facebook milik Terdakwa karena Saksi merasa lucu ketika membaca postingan akun Facebook milik Terdakwa tersebut yang menawarkan alat kelamin perempuan secara gratis dengan nomor kontak yang bisa dihubungi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik nomor handphone 085322502052 yang tercantum dalam postingan akun Facebook milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata “puki/bebe” yang tercantum dalam postingan akun Facebook milik Terdakwa berarti alat kelamin perempuan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi nomor handphone 085322502052 setelah melihat postingan akun Facebook milik Terdakwa;
 - Saksi memberikan komentar terhadap postingan akun Facebook milik Terdakwa Saksi tidak mengetahui saat ini postingan Terdakwa yang berisi kalimat “Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar *emoji* tertawa)” masih terdapat di beranda Facebook milik Terdakwa atau tidak;
 - Bahwa baru pertama kali Saksi melihat Terdakwa menulis status di Facebook dengan mencantumkan kata “puki/bebe”;
 - Bahwa sebelum kejadian ini biasanya Terdakwa menulis status di Facebook berkaitan dengan kosmetik;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual kosmetik;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) akun media sosial Facebook dengan nama Heni Zee Heni adalah akun Facebook milik Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar postingan akun Facebook Heni Zee Heni dengan tulisan “Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar *emoji* tertawa)” adalah postingan akun Facebook milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ir. Muh. Yamin, S.T., M.Eng. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE);

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Ahli diperiksa Penyidik pernah memperlihatkan kepada Ahli mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar postingan akun Facebook Heni Zee Heni dengan tulisan “Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar *emoji* tertawa)”;
- Bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan setiap dokumen elektronik/data memiliki ekstensi atau format;
- Bahwa setiap dokumen elektronik/data memiliki ekstensi atau format, contohnya jika teks memiliki ekstensi Doc, Ppt, Pdf dan Txt. Untuk voice (audio) yaitu MP3, dan MP2. Untuk video yaitu Avi, WAP,3gp, Mpg/Mpeg, MKV, MP4 sedangkan untuk image/foto yaitu Jpeg, Bmp, Gif dan Png;
- Bahwa yang dimaksud mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah kegiatan/perbuatan memindahkan sekumpulan data/informasi dari satu perangkat elektronik ke perangkat elektronik lain melalui media kabel maupun nirkabel, sedangkan membuat dapat diakses adalah kegiatan/perbuatan pemindahan data/informasi, dimana dalam hal teknis dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu akses privat atau publik;
- Bahwa setiap aplikasi dalam hal ini media sosial memiliki cara pengaturan agar informasi yang diberikan melalui akun media sosial tersebut dalam bentuk video, audio atau dokumen dimana masing-masing user atau aplikasi memiliki cara yang berbeda-beda namun pada umumnya aplikasi media sosial terdapat salah satu tombol menu untuk mengatur konten yang dibuat atau dikirimkan dapat bersifat publik atau privat;
- Bahwa dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki makna berisi atau mengandung kata “informasi”, berisi atau mengandung kata/kalimat “informasi elektronik”, berisi atau mengandung

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata “dokumen” dan berisi atau mengandung kata/kalimat “dokumen elektronik;

- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa selama tangkapan layar/*screenshot* tersebut tidak mengalami pengeditan maka dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan sesuai dengan keabsahannya;

- Bahwa Penyidik pernah memperlihatkan kepada Ahli mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar postingan akun Facebook Heni Zee Heni dengan tulisan “Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar *emoji* tertawa)”;

- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa hasil tangkapan layar/*screenshot* postingan akun Facebook Heni Zee Heni dengan tulisan “Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar *emoji* tertawa)” merupakan muatan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang telah didistribusikan dan/atau ditransmisikan ke publik dari satu alat dengan menggunakan/melalui aplikasi Facebook ke alat yang lain sebagai penerima oleh akun penerima;

- Bahwa pendapat saya bahwa selama akun media sosial itu tidak memiliki teman maka informasi yang diberikan melalui akun media sosial tersebut bersifat privasi dan apabila akun media sosial telah memiliki teman atau grup maka informasi yang diberikan melalui akun media sosial tersebut dapat dikategorikan sebagai mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi dari satu akun ke akun lainnya;

- Bahwa media sosial adalah semua sistem informasi yang dibangun oleh pakarnya sendiri atau programmer dimana di dalam aplikasi tersebut bisa mengandung beberapa elemen-elemen yang dapat memfasilitasi atau melibatkan beberapa *user*;

- Bahwa apabila seseorang pengguna *memposting* sesuatu di akun media sosial Facebook kemudian membagikan postingan tersebut dengan publik artinya siapa pun termasuk orang yang tidak berteman dengan akun Facebook tersebut dapat melihatnya. Seseorang bisa menggunakan pilih pemirsa untuk mengubah orang yang bisa melihat konten baik berupa tulisan, video maupun foto yang dibagikan di linimasa setelah pengguna tersebut membagikannya namun selain dengan menggunakan fitur/menu pilih pemirsa terdapat fitur/menu lain cara

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Wgw



membuat postingan sehingga dapat diakses oleh publik yaitu dengan fitur/menu mengubah privasi menjadi publik di akun facebook melalui menu pengaturan/setting lalu tab privasi/privacy;

- Bahwa handphone merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

- Bahwa menurut pendapat ahli nama terdiri atas beberapa huruf sedangkan nomor handphone terdiri atas beberapa angka;

2. **Jamaluddin, M.S.S., M.Hum.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE);

- Bahwa Penyidik pernah mengirimkan kepada Ahli mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar postingan akun Facebook Heni Zee Heni dengan tulisan "Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar emoji tertawa)";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalimat adalah susunan kata yang gramatikal dan memuat sebuah ide sedangkan tuturan itu membawa konteks dimana kalimat itu diucapkan atau ditulis, didengarkan atau dibaca;
- Bahwa terlebih dahulu Ahli menjelaskan bahwa dari ilmu pragmatik dikenal teori tingkat tutur dan salah satu tingkat tutur menyatakan bahwa tidak ada tuturan yang bebas nilai yang berarti tidak ada tuturan yang tidak mempunyai tujuan dan dalam bertutur seseorang harus berhati-hati karena dalam tuturan seseorang dikenal daya sanjung dan daya luka artinya tuturan seseorang bisa menyandung dan bisa melukai. Tuturan yang menyandung misalnya seseorang berkata si A itu pintar sedangkan tuturan yang melukai misalnya seseorang berkata si A itu bodoh. Jadi menurut pendapat Ahli bahwa postingan Terdakwa dengan kalimat “Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar *emoji* tertawa)” merupakan tuturan yang melukai;
- Bahwa secara leksikal kata tuduhan bermakna hasil menuduh, hal yang dituduhkan. Jadi tuturan “yang mau sama puki/bebe gratis hubungi nomor ini 085322502052” merupakan tuturan yang berisi tuduhan dimana tuturan tersebut bermaksud menyampaikan bahwa pemilik nomor 085322502052 merupakan wanita murahan;
- Bahwa dalam ilmu bahasa dikenal istilah perang bahasa dimana perang bahasa adalah menggunakan bahasa secara sengaja sebagai alat/senjata oleh seorang penutur/penulis untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya dengan tujuan menyerang gagasan pikiran, perilaku, kehormatan atau kondisi fisik seseorang atau sekelompok mitra tutur baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan hal tersebut postingan Terdakwa melalui akun Facebook-nya yang ditujukan kepada Saksi Rostiana sebagai pemilik nomor handphone 085322502052 merupakan salah satu bentuk perang bahasa yang menyerang kehormatan seseorang. Sedangkan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik termasuk ke dalam jenis perang bahasa dan hakikan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah proposisi berisi pernyataan reputasi buruk atau tidak baik seseorang, sekelompok orang, satu, atau beberapa pihak. Sehingga tuturan yang ditulis oleh Terdakwa melalui akun facebooknya yang ditujukan kepada korban Sdri. Rostiana merupakan proposisi berisi pernyataan reputasi buruk atau tidak baik seseorang, sekelompok orang, satu, atau beberapa pihak dalam hal ini Saksi Rostiana;

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Ahli tidak mengetahui karena Ahli bukan penutur bahasa Wakatobi namun pada waktu pemeriksaan di kepolisian Ahli diberitahu oleh Penyidik bahwa arti kata *puki/bebe* adalah alat kelamin perempuan;
- Bahwa dari segi ilmu bahasa tidak ada perbedaan antara penghinaan dan pencemaran nama baik sedangkan dari segi ilmu hukum penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam pasal yang berbeda namun Ahli tidak dapat menjelaskan hal tersebut karena bukan lingkup keahlian;
- Bahwa dari segi ilmu bahasa tidak ada kategorisasi penghinaan dan pencemaran nama baik;
- Bahwa nomor handphone mempunyai hubungan dengan identitas seseorang dan hal tersebut merupakan salah satu dari derajat perang bahasa dimana derajat perang bahasa terdiri atas beberapa kategori yaitu perang bahasa tersembunyi tanpa menyebutkan pasti, menyebutkan inisial, menyebutkan ciri-ciri khusus, menyebutkan ciri-ciri umum dan menyebutkan langsung orangnya. Jadi dari postingan Terdakwa tersebut dengan menyebutkan nomor handphone adalah merupakan perang bahasa yang termasuk dalam kategori menyebutkan ciri-ciri khusus dan menyebutkan ciri-ciri umum;
- Bahwa postingan Terdakwa dengan memuat kalimat “Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar emoji tertawa)” merupakan suatu penghinaan atau pencemaran nama baik;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui kata *puki/bebe* berasal dari bahasa daerah mana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Hastia dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Rostiama;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Rostiama;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Rostiama karena Terdakwa menulis status di Facebook;
- Bahwa Saksi tidak membaca status yang ditulis oleh Terdakwa di media sosial Facebook;

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar bahwa status yang ditulis oleh Terdakwa mengandung konten asusila;
- Bahwa Terdakwa menulis status di media sosial Facebook mengandung konten asusila karena Terdakwa mencurigai suaminya yang bernama Jamaludin telah berselingkuh dengan Saksi Rostiama;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat foto Saksi Rostiama yang memakai daster namun tidak memakai celana dalam dari galeri handphone suaminya kemudian beberapa bulan kemudian Terdakwa melihat *screenshot*/hasil tangkapan layar *video call sex* antara suami Terdakwa dengan Saksi Rostiama di handphone suaminya berupa gambar kelamin perempuan dan kelamin laki-laki namun wajahnya tidak terlihat. Setelah itu Terdakwa menanyakan kepada suaminya dan suaminya mengakui bahwa *screenshot*/hasil tangkapan layar *video call sex* tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa masih terikat hubungan suami istri dengan Saksi Jamaludin;
- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa di media sosial Facebook;
- Bahwa nama akun Facebook Terdakwa adalah Heni Zee Heni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor handphone Saksi Rostiama;
- Bahwa Saksi tidak mendengar secara langsung namun Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa suami Terdakwa mengakui telah berselingkuh dengan Saksi Rostiama;
- Bahwa Saksi sedang berada di lokasi tempat kerja ketika Saksi mendengar bahwa Terdakwa telah menulis status di akun Facebook-nya dengan konten asusila;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan suaminya kepada pihak kepolisian setelah mengetahui bahwa suaminya telah berselingkuh dengan Saksi Rostiama karena Terdakwa masih menjaga nama baik suaminya dan banyak pertimbangan lain;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak menemui Terdakwa namun Saksi hanya menghubungi Terdakwa melalui handphone setelah mendengar bahwa Terdakwa telah menulis status di Facebook dengan konten asusila;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk mendamaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Rostiama namun keluarga Saksi Rostiama tidak mau berdamai;

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi Rostiana namun tidak dimaafkan;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai status yang pernah ditulis oleh Terdakwa di media sosial Facebook namun Terdakwa tidak menjawab karena masih dalam keadaan syok;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya dalam keadaan capek dan emosi sehingga tiba-tiba menulis status di Facebook dengan konten asusila;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mempunyai akun Facebook;
- Bahwa nama akun Facebook Terdakwa adalah Heni Zee Heni;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi namun sejak setelah menikah Terdakwa mempunyai akun Facebook;
- Bahwa Terdakwa pernah menulis status di akun Facebook Terdakwa dengan kalimat "Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar *emoji* tertawa)";
- Bahwa Terdakwa menulis status di akun Facebook Terdakwa dengan kalimat tersebut pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa menulis status di akun Facebook Terdakwa dengan kalimat "Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar *emoji* tertawa)" dengan menggunakan handphone Terdakwa yaitu handphone merek OPPO Type A57 warna hitam;
- Bahwa kata "*puki/bebe*" yang tercantum dalam postingan akun Facebook Terdakwa berarti alat kelamin perempuan;
- Bahwa Terdakwa menulis status di akun Facebook Terdakwa dengan kalimat "Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar *emoji* tertawa)" karena pemilik nomor handphone 085322502052 sering menghubungi suami Terdakwa yang bernama Jamaludin;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui namun setelah kejadian ini baru Terdakwa mengetahui bahwa nomor handphone 085322502052

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam postingan akun Facebook Terdakwa adalah nomor handphone Saksi Rostiama;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menanyakan kepada suami Terdakwa mengenai pemilik nomor handphone tersebut dan pada saat itu suami Terdakwa mengatakan bahwa nomor handphone 085322502052 adalah nomor langganan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi nomor handphone 085322502052 namun tidak dijawab sehingga Terdakwa marah dan emosi lalu Terdakwa menulis status di Facebook;
- Bahwa pada saat itu ada pengguna Facebook lain yang mengomentari postingan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan Saksi Rostiama mengetahui postingan di akun Facebook Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah didatangi oleh Saksi Rostiama maupun orang lain untuk menanyakan postingan yang ada di akun Facebook Terdakwa namun Terdakwa hanya ditelepon oleh suami Terdakwa agar Terdakwa menghapus postingan tersebut sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menghapus postingan yang ada di akun Facebook Terdakwa;
- Bahwa hanya beberapa menit saja tenggang waktu antara Terdakwa menulis postingan di akun Facebook kemudian Terdakwa menghapus postingan tersebut;
- Bahwa sudah lama Terdakwa tidak berkomunikasi dengan Saksi Rostiama;
- Bahwa suami Terdakwa adalah adik ipar dari Saksi Rostiama dan suami Terdakwa menjalin hubungan perselingkuhan dengan Saksi Rostiama;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa suami Terdakwa menjalin hubungan perselingkuhan dengan Terdakwa Rostiama karena Terdakwa pernah melihat foto telanjang Saksi Rostiama ada di galeri handphone suami Terdakwa dan *screenshot*/hasil tangkapan layar *video call sex* serta *chat* mesra antara suami Terdakwa dengan Saksi Rostiama;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan hubungan perselingkuhan antara suami Terdakwa dengan Terdakwa Rostiama kepada pihak kepolisian karena Terdakwa masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa saat ini hubungan Terdakwa dengan suami Terdakwa tidak sedang baik-baik saja;

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah berupaya untuk berdamai dengan Saksi Rostiana namun Saksi Rostiana tidak mau berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi Rostiana;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek OPPO RENO 6 warna hitam;
2. 1 (satu) unit handphone merek OPPO type A57 warna hitam;
3. SIM card Telkomsel dengan nomor 08290668392;
4. 1 (satu) lembar *screenshot* postingan dari akun Heni Zee Heni yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa memposting status di akun Facebook-nya dengan nama akun Heni Zee Heni pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi;
2. Bahwa Terdakwa memposting status di akun Facebook milik Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa merek OPPO Type A57 warna hitam;
3. Bahwa Terdakwa memposting status di akun Facebook milik Terdakwa dengan menulis kalimat "Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar *emoji* tertawa)";
4. Bahwa arti dari tulisan "*puki/bebe*" dalam postingan Terdakwa adalah alat kelamin perempuan;
5. Bahwa nomor 085322502052 yang tercantum dalam postingan di akun Facebook milik Terdakwa tersebut adalah nomor handphone milik Saksi Rostiana;
6. Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor 085322502052 oleh Terdakwa dari handphone milik suami Terdakwa yaitu Saksi Jamaludin;
7. Bahwa Terdakwa menulis/memposting status tersebut karena Terdakwa sakit hati terhadap pemilik nomor tersebut yang sering berhubungan melalui telepon dengan suami Terdakwa yaitu Saksi Jamaludin;

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa postingan Terdakwa dapat dilihat oleh publik atau pengguna Facebook lainnya seperti Saksi Muhaimina, Saksi Asti Mulyana, Saksi Julyana, Saksi Harmiani dan Saksi Iksan;
9. Bahwa Saksi Muhaimina mengetahui postingan Terdakwa dari Saksi Muhaimina yang pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 pada saat Saksi sedang membuka beranda Facebook-nya, Saksi melihat postingan akun Facebook Heni Zee Heni lalu Saksi memberitahu Saksi Rostiana melalui telepon dan mengambil tangkapan layar/screenshot postingan akun Facebook Heni Zee Heni tersebut lalu mengirimkannya kepada Saksi Rostiana melalui WhatsApp;
10. Bahwa akibat postingan Terdakwa tersebut, Saksi Rostiana beserta keluarga merasa malu di lingkungan masyarakat dan merasa direndahkan serta Saksi tidak fokus lagi berjualan;
11. Bahwa Terdakwa dengan Saksi Rostiana memiliki hubungan saudara ipar;
12. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Rostiana sampai saat ini belum terjadi perdamaian karena Saksi Rostiana tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;
13. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan baik Terdakwa dan Saksi-saksi membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. dengan sengaja;
3. tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
4. memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka 21 adalah “Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum”;

Menimbang, bahwa yang disebut unsur “setiap orang” merupakan unsur subjek, yaitu unsur yang menunjukkan subjek pelaku dari tindak pidana dan tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan, oleh karena itu pertimbangan hukum terhadap pemenuhan unsur “setiap orang” sebagai subjek hukum pidana cukup dengan menyatakan bahwa identitas terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan dan tidak ada kesalahan orang atau *error in persona* sedangkan mengenai dapat tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan/atau dikenai sanksi pidana maka hal itu merupakan bagian lain yang harus dibuktikan dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang perseorangan bernama **HERLINA ALIAS HENI BINTI BENI**, dengan identitas lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HERLINA ALIAS HENI BINTI BENI** didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, tentunya didasarkan atas bukti permulaan yang cukup dengan mengingat asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*);

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa **HERLINA ALIAS HENI BINTI BENI** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur “dengan sengaja”;

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Menimbang, bahwa unsur "sengaja" adalah unsur batiniah yang terkait dengan suatu tindakan nyata. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya itu melahirkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Berhubung dengan hal ini, dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini dikemukakan oleh von Hippel (*Die Grenze von Vorsatz Und Fahrlassigkeit*, 1903). Menurut von Hippel, "sengaja" adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain, "sengaja" adalah apabila akibat suatu tindakan tersebut dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut;
2. Teori membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam (*Festschrift Gieszen*, 1907). Menurut Frank, berdasarkan suatu alasan psikologis maka tidak mungkinlah suatu hal "akibat" dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu "akibat", manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu "akibat". Rumus Frank berbunyi: "adalah sengaja, apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut";

Menimbang, bahwa menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan "kesengajaan" (*opzet*) dalam arti: "menghendaki dan mengetahui" (*wilens en wetens*). Si pelaku harus menghendaki dan mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa maka telah nyata Terdakwa memposting status Facebook dengan kalimat/tulisan "Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar *emoji* tertawa)" menggunakan akun Facebook milik Terdakwa sendiri adalah secara sadar dan tanpa paksaan ataupun bujukan dari siapapun dengan tujuan melampiaskan rasa sakit hatinya terhadap pemilik nomor 085322502052 yang sering berhubungan melalui telepon dengan suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa postingan dalam status Facebook Terdakwa dilakukan dengan pengaturan privasi publik maka telah menunjukkan secara



nyata bahwa Terdakwa menghendaki agar postingan pada status Facebook milik Terdakwa tersampaikan kepada orang lain/warga net atau dapat dilihat oleh orang lain/warga net dan Terdakwa mengetahui akibat postingan tersebut mendapatkan respon berupa komentar-komentar dari warga net. Oleh karena itu, maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur “tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung 2 (dua) sub unsur yaitu sub unsur “tanpa hak”, sub unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” baru setelahnya akan dipertimbangkan sub unsur “tanpa hak” sebagai berikut:

1. Sub unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”;

Menimbang, bahwa unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berbunyi “Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhaimina, Saksi Jamaludin Alias La Jahi, Saksi Asti Mulyana, Saksi Julyana, Saksi Harmiani, Saksi Iksan, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar postingan akun Facebook Heni Zee Heni dengan tulisan “Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar *emoji* tertawa)” diperoleh fakta hukum bahwa:

1. Terdakwa memposting status di akun Facebook-nya dengan nama akun Heni Zee Heni pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi;
2. Bahwa status di akun Facebook-nya dengan nama akun Heni berupa tulisan “Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar *emoji* tertawa)”;

Menimbang, bahwa Ahli Ir. Muh. Yamin, S.T., M.Eng. yang pada pokoknya Ahli berpendapat bahwa hasil tangkapan layar/*screenshot* postingan akun Facebook Heni Zee Heni dengan tulisan “Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai *emoji* tertawa)” merupakan muatan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang telah didistribusikan dan/atau ditransmisikan ke publik dari satu alat dengan menggunakan/melalui aplikasi Facebook ke alat yang lain sebagai penerima oleh akun penerima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan pendapat Ahli dan melihat ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa postingan akun Facebook Heni Zee Heni dengan tulisan “Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini... 085322502052 (disertai dengan gambar *emoji* tertawa)” adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa tulisan yang dibuat secara digital menggunakan aplikasi Facebook;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memposting status berupa tulisan “Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar *emoji* tertawa)” pada akun Heni Zee Heni memenuhi ketentuan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berbunyi “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan definisi “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan definisi “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan definisi “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhaimina, Saksi Jamaludin Alias La Jahi, Saksi Asti Mulyana, Saksi Julyana, Saksi Harmiani,

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Iksan, dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa akun Facebook dengan nama akun Heni Zee Heni adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ir. Muh. Yamin, S.T., M.Eng. yang pada pokoknya Ahli berpendapat bahwa “Media sosial adalah semua sistem informasi yang dibangun oleh pakarnya sendiri atau programmer dimana di dalam aplikasi tersebut bisa mengandung beberapa elemen-elemen yang dapat memfasilitasi atau melibatkan beberapa *user*” dan pendapat bahwa “Apabila seseorang pengguna memposting sesuatu di akun media sosial Facebook kemudian membagikan postingan tersebut dengan publik artinya siapa pun termasuk orang yang tidak berteman dengan akun Facebook tersebut dapat melihatnya. Seseorang bisa menggunakan pilih pemirsa untuk mengubah orang yang bisa melihat konten baik berupa tulisan, video maupun foto yang dibagikan di linimasa setelah pengguna tersebut membagikannya namun selain dengan menggunakan fitur/menu pilih pemirsa terdapat fitur/menu lain cara membuat postingan sehingga dapat diakses oleh publik yaitu dengan fitur/menu mengubah privasi menjadi publik di akun facebook melalui menu pengaturan/*setting* lalu tab privasi/*privacy*.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Saksi Muhaimina, Saksi Asti Mulyana, Saksi Julyana, Saksi Harmiani, Saksi Iksan, dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum yaitu postingan pada status Facebook Terdakwa berupa tulisan “Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar *emoji* tertawa)” pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 dapat dilihat/diketahui oleh publik atau pengguna Facebook lainnya dan telah pula mendapatkan respon berupa komentar-komentar dari warga net pengguna Facebook;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO.LAB: 2696/FKF/VI/2023 dengan kesimpulan pada *image file handphone* Merk Oppo Model CPH2387 yang telah disita dari Terdakwa ditemukan informasi berupa riwayat aktivitas *Login* akun melalui aplikasi Facebook, kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa menulis status di akun Facebook Terdakwa dengan menggunakan handphone Terdakwa merek OPPO Type A57 warna hitam, sehingga diketahui bahwa Terdakwa menulis postingan tersebut menggunakan handphone merek OPPO Type A57

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Wgw



warna hitam milik Terdakwa sendiri sebagaimana dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah nyata perbuatan Terdakwa memposting status berupa tulisan “Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar *emoji* tertawa)” dengan cara mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik berupa tulisan menggunakan handphone merek OPPO Type A57 warna hitam milik Terdakwa melalui media akun Facebook milik Terdakwa dengan nama akun Heni Zee Heni pada status Facebook untuk diketahui publik dan terhadap postingan tersebut telah pula mendapatkan respon berupa komentar-komentar dari warga net pengguna Facebook, maka oleh karena itu sub unsur “mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya suatu dokumen atau informasi elektronik” telah terpenuhi;

2. Sub unsur “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya suatu Informasi dan/atau Dokumen Elektronik telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait unsur “tanpa hak”. Apakah Terdakwa dalam mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya suatu Informasi dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah memberi syarat supaya para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tersebut memberi syarat harus beritikad baik maka hanya orang yang beritikad baik saja yang berhak melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung sehingga orang yang tidak beritikad baik tidak mempunyai hak melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jamaludin Alias La Jahi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yaitu alasan Terdakwa memposting status berupa tulisan “Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar *emoji* tertawa)” adalah karena Terdakwa merasa sakit hati terhadap pemilik nomor tersebut yang sering berhubungan melalui telepon dengan suami Terdakwa yaitu Saksi Jamaludin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rostiama, Saksi Muhaimina, Saksi Jamaludin Alias La Jahi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pemilik nomor 085322502052 adalah Saksi Rostiama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rostiama dan Saksi Muhaimina, Saksi Jamaludin Alias La Jahi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa dalam memposting kalimat tersebut tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemilik nomor 085322502052 yaitu Saksi Rostiama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa perbuatan Terdakwa memposting tidak memiliki ijin dari pemilik nomor 085322502052 yaitu Saksi Rostiama dan perbuatan Terdakwa memposting status Facebook tersebut karena dorongan rasa sakit hati Terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak beritikad baik atas perbuatan Terdakwa memposting status Facebook berupa tulisan “Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar *emoji* tertawa)”, dengan demikian maka sub unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya suatu dokumen atau informasi elektronik” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 4. Unsur “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini maka pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penghinaan adalah perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang sehingga orang tersebut merasa malu atau dipermalukan dan atau tidak nyaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa yang dimaksud dengan “puki/bebe” adalah alat kelamin perempuan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Jamaluddin, M.S.S., M.Hum. memberikan pendapat bahwa:

- Kalimat adalah susunan kata yang gramatikal dan memuat sebuah ide sedangkan tuturan itu membawa konteks dimana kalimat itu diucapkan atau ditulis, didengarkan atau dibaca;
- Bahwa kalimat “Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar *emoji* tertawa)” merupakan tuturan yang melukai yang berisi tuduhan dimana tuturan tersebut bermaksud menyampaikan bahwa pemilik nomor 085322502052 merupakan wanita murahan;
- Bahwa penghinaan dan/atau pencemaran nama baik termasuk dalam jenis perang bahasa dan hakikat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah proposisi berisi pernyataan reputasi buruk atau tidak baik seseorang, sekelompok orang, satu, atau beberapa pihak;

Menimbang, bahwa Ahli Jamaluddin, M.S.S., M.Hum. lebih lanjut memberikan pendapat bahwa nomor handphone mempunyai hubungan dengan identitas seseorang dan hal tersebut merupakan salah satu dari derajat perang bahasa dimana derajat perang bahasa yang terdiri atas beberapa kategori yaitu perang bahasa tersembunyi tanpa menyebutkan pasti, menyebutkan inisial, menyebutkan ciri-ciri khusus, menyebutkan ciri-ciri umum dan menyebutkan langsung orangnya. Jadi dari postingan Terdakwa tersebut dengan menyebutkan nomor handphone adalah merupakan perang bahasa yang termasuk dalam kategori menyebutkan ciri-ciri khusus dan menyebutkan ciri-ciri umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli Jamaluddin, M.S.S., M.Hum. dan Terdakwa yang saling bersesuaian tersebut menunjukkan bahwa postingan status Terdakwa berupa tulisan dengan kalimat “Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar *emoji* tertawa)” telah menyebutkan bahwa pemilik nomor 085322502052 yaitu Saksi Rostiana adalah seorang wanita murahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhaimina, Saksi Asti Muliwana, Saksi Julyana, Saksi Harmiani, Saksi Iksan serta barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar postingan akun Facebook Heni Zee Heni dengan tulisan “Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar *emoji* tertawa)” telah mendapat banyak komentar, yang mana komentar tersebut diantaranya, “tebebe kaakaa



miniumpa kaasi uuu" (itik dari mana kasian), "*Tenor NU lonte kampung kah*" (diteror oleh lonte kampung kah), "*wainaeeee*" (kaget/heran), "ada juga kah puki bebe Bos" dan lainnya;

Menimbang, bahwa akibat dari postingan Terdakwa tersebut Saksi Rostiana beserta keluarga merasa malu karena dianggap bahwa Saksi Roastiana adalah wanita murahan dan merasa tidak nyaman karena banyak nomor-nomor tidak dikenal yang menghubungi Saksi Rostiana kemudian menanyakan "berapa?" seolah-olah Saksi Roastiana dapat dibeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka postingan Terdakwa berupa tulisan dengan kalimat "Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar *emoji* tertawa)" telah mengandung unsur menyerang kehormatan dan nama baik Saksi Rostiana, sehingga Saksi Rostiana merasa malu atau dipermalukan dan merasa tidak nyaman karena dianggap seorang wanita murahan yang dapat dibeli, dengan demikian unsur "memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan tanggal 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama, maka dapat disimpulkan bahwa poin-poin terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa konstruksi korban dalam perkara ini multitafsir karena dalam postingan status Terdakwa tidak menyebutkan nama seseorang dan hanya berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diberitahukan oleh Penyidik yang mana hal tersebut merupakan unsur subjektif. Oleh karena itu, korban dalam tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik haruslah sepenuhnya mengacu pada konten, maka tafsir korban pada konten tidak boleh multitafsir;



2. Bahwa analisis yuridis pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam perkara ini, yaitu Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak terbukti seluruhnya dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa poin 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini didasarkan pada dakwaan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang merupakan delik aduan absolut dimana keberlakuan dan tafsir pasal tersebut tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 sebagai *genus delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan '*klacht*' untuk dapat dituntut. Bahwa dalam berkas perkara penyidikan, Saksi Rostiama adalah sebagai pihak Pelapor yang melaporkan atas perbuatan yang disangkakan terhadap Terdakwa. Kemudian berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan bahwa nomor 085322502052 yang tercantum dalam postingan akun Facebook milik Terdakwa yaitu berupa tulisan "Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar *emoji* tertawa)" adalah nomor handphone milik Saksi Rostiama, yang apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi Rostiama, keterangan Terdakwa dan keterangan Ahli Jamaluddin, M.S.S., M.Hum. diketahui bahwa nomor handphone mempunyai hubungan dengan identitas seseorang dan hal tersebut merupakan salah satu dari derajat perang bahasa yang termasuk dalam kategori menyebutkan ciri-ciri khusus dan ciri-ciri umum, dan tidak lain postingan Terdakwa ditujukan kepada korban Saksi Rostiama, meskipun Terdakwa berkelit bahwa ia tidak mengetahui siapa pemilik nomor tersebut pada saat memposting statusnya, namun sesungguhnya Terdakwa telah mengetahui bahwa nomor handphone tersebut bukanlah nomor acak karena didapat dari handphone milik suami Terdakwa dan sudah pernah dihubungi oleh Terdakwa serta Terdakwa telah mengetahui bahwa pemilik nomor tersebut adalah seorang perempuan karena dalam postingan Terdakwa menyebut "puki/bebe" yang memiliki arti "alat kelamin perempuan" maka dalam hal ini Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki bahwa nomor yang Terdakwa cantumkan dalam status Facebook miliknya ditujukan terhadap seseorang, sehingga pada akhirnya perkara ini diperiksa di persidangan dengan korban Saksi Rostiama. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa bahwa tafsir korban multi tafsir karena tidak menyebut nama adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa pada poin 2 (dua) yakni terkait pembuktian akan unsur-unsur pasal yang didakwakan maka Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena unsur Pasal 45 ayat (3) *jo.* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi dan terbukti dalam pertimbangan unsur di atas maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada poin 2 (dua) tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) *jo.* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi dan terbukti serta poin-poin pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah ditolak maka terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan menolak pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mencermati postingan status Terdakwa berupa tulisan dengan kalimat “Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai dengan gambar *emoji* tertawa)” yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwasanya postingan tersebut telah sedemikian rupa menciderai harkat dan martabat dari seorang perempuan. Selain itu, memperhatikan kebiasaan pada masyarakat Kabupaten Wakatobi yang umumnya menggunakan media sosial Facebook sebagai sarana bertukar informasi antar masyarakat, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwasanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa selain bertujuan untuk dapat mendidik dan membina agar seorang Terdakwa menyadari atau menginsafi kesalahannya juga bertujuan sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Wakatobi agar lebih bijak dalam menggunakan dan atau memanfaatkan media sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang berkaitan dengan lamanya pemidanaan terhadap diri Terdakwa.

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab dan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi semua syarat pemidanaan baik syarat obyektif (*actus reus*) maupun syarat subyektif (*mens rea*), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP *jo.* Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) akun media sosial Facebook dengan nama Heni Zee Heni, Username/ id Facebook <https://Facebook.com/henizee.heni>, Email heniziehani@gmail.com, Password naura12345 yang dalam Berita Acara Membuka Akses Dan Ekspor/Penyalinan Akun barang bukti tersebut disalin ke dalam bentuk (1) Flash Disk Merk DT101G2 8 GB sebagaimana dalam lampiran perkara ini namun tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna merek OPPO RENO 6 warna hitam yang telah disita dari Saksi Muhaimina dan diakui milik Saksi Muhaimina, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhaimina;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO type A57 warna hitam dan SIM card Telkomsel dengan nomor 08290668392 yang telah disita dari Terdakwa dan diakui milik Terdakwa, meskipun telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun Majelis Hakim memandang bahwa barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan akan lebih bermanfaat bagi Terdakwa atau keluarganya

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dikembalikan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar postingan akun Facebook Heni Zee Heni dengan tulisan kalimat “Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai gambar emoji tertawa)”, meskipun tidak dipergunakan dalam perkara lain namun Penuntut Umum dalam amar tuntutan memohon agar Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana bagi Terdakwa bukan semata-mata pembalasan terhadap Terdakwa akan tetapi lebih bertujuan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa agar setelah menjalani hukuman ini Terdakwa lebih berhati-hati dalam memposting suatu tulisan pada media sosial yang dapat diakses secara umum/publik, taat dan patuh pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa berdampak tidak hanya kepada korban, tetapi juga keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herlina alias Heni Binti Beni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik”, sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit handphone merek OPPO RENO 6 warna hitam;
dikembalikan kepada Saksi Muhaimina;
- 2) 1 (satu) unit handphone merek OPPO type A57 warna hitam;
- 3) SIM card Telkomsel dengan nomor 08290668392;
dikembalikan kepada Terdakwa atau keluarganya;
- 4) 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar postingan akun Facebook Heni Zee Heni dengan tulisan kalimat “Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai gambar emoji tertawa)”

tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh kami, David Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diyan, S.H., M.H. dan Fahreshi Arya Pinthaka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Syahrianto Subuki, S.H. dan Maghfiranisa Azizah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Diyan, S.H., M.H.

ttd.

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

David Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ahmad, S.H.